

**PENGARUH PERILAKU WAJIB PAJAK MENGENAI PEMAHAMAN DAN
KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN MEMENUHI
WAJIB PAJAK**

Oleh :

Dahruji

FE-UMSirabaya

email : dahruji@yahoo.co.id

Abstrak

This research is associative, the study titled "Effect of Taxpayer Behavior Regarding the level of understanding and awareness Taxpayers Taxpayers Against The Taxpayer Compliance Liabilities In Addressing taxation", empirical studies on individual taxpayers in the District of Bangkalan. This research aims to to determine the effect between two or more variables. This study proves the hypothesis that the taxpayer awareness and understanding of the taxpayer to have effect on an individual taxpayer compliance. Based on research conducted in conjunction with data analysis and testing, it was found that the taxpayer awareness of the partial effect on the compliance of the taxpayer. So is the understanding by the partial taxpayer also affect taxpayer compliance. In addition, jointly or taxpayer awareness and understanding of tax payers also have an impact on taxpayer compliance.

Key words: awareness of the taxpayer, the taxpayer understanding, compliance of the tax payer.

Pendahuluan

Salah satu penerimaan dalam negeri yang berasal dari non migas adalah pajak. Dalam beberapa tahun terakhir pajak telah menjadi sumber utama dalam menunjang kebutuhan terhadap pembiayaan pembangunan selain sektor migas yang selama ini menjadi tumpuan utama negara Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan pemerintah dan juga mengatur perekonomian negara yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan. Selain itu pajak bermanfaat untuk mengukur situasi dan kondisi yang akan terjadi pada suatu negara. Peran masyarakat sangat penting untuk kelangsungan pembangunan yaitu dengan mendorong pemahaman, kesadaran dan penghayatan tentang peranan pajak sebagai sumber utama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah Indonesia memberlakukan secara efektif Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan untuk menggantikan Undang-undang No.7 tahun 1994 yang sebelumnya menggantikan Undang-undang No.7 tahun 1983. Dengan diundangkannya peraturan perpajakan yang baru tersebut tentunya akan menambah kompleks dalam pemahaman

peraturan perpajakan. Westat dalam Tarjo dan Sawarjuwono (2005), menyebutkan bahwa kompleksitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak, yang selanjutnya mendorong ketidakpatuhan. Sedangkan Milliron dalam Tarjo dan Sawarjuwono (2005), menunjukkan bahwa Ambiguitas dalam peraturan perpajakan berkorelasi positif dengan ketidakpatuhan dalam penyusunan pelaporan pajak penghasilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kompleksitas peraturan perpajakan, semakin rendah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Puput dan Nashih (2005) dalam artikelnya menyebutkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang saat ini baru berjumlah dibawah 2 juta masih sangat di bawah potensi. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar juga masih sangat memperhatikan. Masih banyak masyarakat yang belum sadar atas kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan masih banyak upaya-upaya yang dilakukan agar pajak yang mereka tanggung tidak terlalu besar.

Suhardito dan Bambang (1999) menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun Data menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk menjadi Wajib Pajak masih sangat rendah. Karena dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, ternyata yang terjaring sebagai Wajib Pajak baru sekitar 2%. Sungguh merupakan jumlah Wajib Pajak yang sangat kecil. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat sadar akan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak harus terus meningkatkan intensitas penyuluhan perpajakan yang terfokus pada faktor kesadaran perpajakan Wajib Pajak. Disisi lain pemerintah juga harus memberi bukti nyata kepada masyarakat atas pajak yang telah dibayar dengan cara meningkatkan fasilitas pelayanan publik.

Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban perpajakan di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak Sendiri. Dengan sistem ini diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan secara sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Damayanti (2004) melakukan penelitian mengenai pelaksanaan *self assessment system* dengan melibatkan 31 Wajib Pajak Badan di Salatiga, menguji bagaimana fungsi *self assessment system* melalui persepsi Wajib Pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa fungsi membayar dan fungsi melaporkan sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Namun fungsi menghitung ternyata masih belum dijalankan secara maksimal oleh Wajib Pajak, karena 93,5% Wajib Pajak belum mampu untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan 42,5% Wajib Pajak masih belum bisa melaksanakan fungsi perhitungan karena fungsi perhitungan masih dilakukan oleh *Fiskus*. Berdasarkan penelitian tersebut berarti pemberdayaan Wajib Pajak yang merupakan salah satu tujuan *self assessment system* belum tercapai dengan baik.

Witt dan Woodbury (1985) dalam Tarjo dan Sawarjuwono (2005) menyatakan kepatuhan yang baik adalah kepatuhan yang efisien, artinya biaya kepatuhan harus rendah. Biaya kepatuhan rendah akan dicapai oleh adanya peraturan perpajakan yang ambiguitas bagi wajib pajak, intensitas sosialisasi

peraturan perpajakan, kepercayaan Wajib Pajak terhadap aparat pajak yang semakin baik, dan semakin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak. Salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi budgeter adalah keberhasilan penerimaan pajak. Keberhasilan penerimaan pajak adalah rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak dibandingkan dengan pokok ketetapannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Titik tolak suatu kepatuhan adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak sesuai peraturan perpajakan

Persoalan yang meski kita kedepankan adalah betapa pentingnya pemahaman yang cukup tentang perpajakan dan berbagai peraturannya yang dituangkan secara gamblang, baku, tegas, jelas, dan tidak terlalu sering berubah-ubah. Sehingga peraturan perpajakan dengan mudah dapat dipahami oleh Wajib Pajak itu sendiri. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yang dapat mencerminkan kepatuhan dalam suatu ketaatan melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti mencoba membahas tentang masalah tersebut diatas dengan Judul "*Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Mengenai Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya*".

Perumusan Masalah ;1. Apakah Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ? ; 2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?

Tujuan Penelitian ; 1. Untuk menguji dan menganalisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya ;2. Untuk menguji dan menganalisis tingkat Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya

Kajian Teori Dan Hipotesis

Dalam hubungannya dengan perpajakan perilaku merupakan aktivitas, respon dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Susanto (2004), perilaku dipandang dari segi biologis adalah suatu aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi perilaku manusia pada hakekatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Perilaku manusia mempunyai cakupan yang sangat luas, mencakup berjalan, berbicara, bereaksi dan lain-lain. Bahkan kegiatan internal (*internal activities*) seperti berfikir, persepsi dan emosi merupakan perilaku manusia. Perilaku berfungsi sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang dalam menjawab suatu situasi. Nilai ekspresif berasal dari konsep diri seseorang dan merupakan pencerminan dari hati sanubari. Perilaku dapat merupakan layar di mana segala ungkapan diri seseorang dapat dilihat. Faktor keturunan merupakan konsepsi

dasar atau modal untuk perkembangan perilaku makhluk hidup. Sedangkan lingkungan merupakan kondisi atau merupakan lahan untuk perkembangan perilaku tersebut.

Menurut Susanto (2004), terdapat dua bentuk respon yaitu bentuk pasif dan bentuk aktif. Bentuk pasif yaitu yang terjadi didalam diri manusia dan tidak dapat dilihat secara langsung oleh orang lain, diantaranya berfikir, tanggapan atau sikap batin dan pengetahuan. Dalam kaitanya dengan perpajakan selanjutnya Susanto (2004), mengartikan pengetahuan sebagai tingkat pemahaman seseorang akan sesuatu dalam hal ini adalah bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan manfaat-manfaat apa yang bisa di terima. Selanjutnya berfikir, berfikir adalah bagaimana seseorang itu bisa memecahkan suatu masalah yang berarti seseorang sadar apa yang selanjutnya akan dilakukan sehingga apa yang diinginkan tercapai sesuai yang diharapkan, dalam hubungannya dengan perpajakan adalah bahwa dengan berfikir tersebut mereka sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar kewajiban pajak atas penghasilan yang didapatnya. Selanjutnya bentuk aktif, yaitu perilaku tersebut jelas dapat diobservasi secara langsung. Dalam hubungannya dengan perpajakan selanjutnya peneliti artikan sebagai kemampuan wajib pajak, kemampuan adalah tingkat kesanggupan wajib pajak dalam membayar pajak.

Ancok (1992) dalam Suhardito dan Sudibyo (1999), membahas sikap atas dasar hubungannya dengan pengetahuan, niat dan perilaku. Konsep pengetahuan, sikap, niat perilaku untuk penelitian Ancok (1992), mendasarkan diri pada model *Fishbein* dan *Ajzen* (1975) dalam Suhardito dan Sudibyo (1999). Menurut *Fishbein* dan *Ajzen* ini, aspek pengetahuan mempengaruhi aspek sikap, aspek sikap mempengaruhi aspek niat, aspek niat mempengaruhi aspek perilaku, akhirnya aspek perilaku mempengaruhi aspek pengetahuan dan berawal lagi aspek pengetahuan mempengaruhi aspek sikap.

Menurut Siegel & Marconi (1989) dalam Apriyanto (2004:8) untuk dapat menjelaskan perilaku harus dapat mengenali hal-hal apa saja yang mempengaruhi perilaku seseorang, diantaranya 1). Sikap, dalam hubungannya dengan perilaku bahwa apabila diukur dengan sesuai sikap yang kuat dapat digunakan untuk memprSusantoksi perilaku. 2). Motivasi, merupakan proses yang memulai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan mempunyai tujuan. Motivasi merupakan kunci untuk memulai, menggerakkan dan mengarahkan perilaku. 3). Persepsi, 4). Pembelajaran dan 5). Kepribadian, kepribadian adalah sesuatu yang membedakan individu satu dengan individu yang lain. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang memiliki kepribadian yang benar-benar serupa satu sama lain. Perubahan perilaku individu tergantung kepada kebutuhan. Berarti bahwa stimulus yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku seseorang adalah apabila stimulus tersebut dapat dimengerti dalam konteks kebutuhan orang tersebut.

Secara operasional perilaku dapat diartikan suatu respon seseorang terhadap rangsangan (stimulus) dari luar subyek tersebut. Respon ini berbentuk dua macam, yakni: 1). Bentuk pasif adalah respon internal, yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain, misalnya berfikir, sikap batin atau tanggapan dan pengetahuan. 2). Bentuk aktif, yaitu apabila

perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung dengan kata lain dalam bentuk tindakan nyata (Susanto)

Paham menurut Badudu dan Zain (1994) adalah pengertian, sedangkan pemahaman dalam perpajakan adalah cara memahami atau mengerti tentang perpajakan. Pemahaman menurut Apriyanto (2004) adalah tingkat pemahaman wajib pajak akan fungsi dan pentingnya membayar pajak, hal ini didukung oleh Soedja (2003) menyatakan bahwa dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan masyarakat berharap pembangunan fisik desa mereka akan lebih diperhatikan dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah paham dengan tujuan dari pembayaran PBB yang mereka bayar tiap tahunnya. Selanjutnya dalam penelitian Apriyanto (2004), bahwa pembayaran pajak itu harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak, dimana dengan keadaan ekonomi rendah mereka membayar pajak sedikit dan sebaliknya. Hal ini didukung oleh Haryono (2004), bahwa kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan serta kepatuhan dan kesadaran dalam perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan pemungutan pajak, dimana tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak

Ancok (1992) dalam Suhardito dan Sudibyo (1999), membahas sikap atas dasar hubungannya dengan pengetahuan, niat dan perilaku. Konsep pengetahuan, sikap, niat perilaku untuk penelitian Ancok (1992), mendasarkan diri pada model *Fishbein* dan *Ajzen* (1975 dalam Suhardito dan Sudibyo (1999)). Menurut *Fishbein* dan *Ajzen* ini, aspek pengetahuan mempengaruhi aspek sikap, aspek sikap mempengaruhi aspek niat, aspek niat mempengaruhi aspek perilaku, akhirnya aspek perilaku mempengaruhi aspek pengetahuan dan berawal lagi aspek pengetahuan mempengaruhi aspek sikap.

Menurut Azwar (1988) dalam Suhardito dan Sudibyo (1999), ditinjau dari strukturnya, sikap merupakan kesatuan komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek atau dengan perkataan lain sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan.

Menurut Badudu dan zain (1994) dalam kamus besar bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan merupakan variabel yang sulit dicari media pengukurannya. Adanya kepatuhan adalah karena ada peraturan atau prosedur yang harus dilaksanakan dengan baik. Suhardito dan Sudibyo (1999) menyatakan bahwa salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi budgeter pajak adalah keberhasilan penerimaan pajak atau *collection rates*. Keberhasilan penerimaan pajak adalah rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan mengakibatkan semakin tinggi keberhasilan perpajakan.

Sadhani (2004) dalam Tarjo dan Sawarjuwono (2005), suatu iklim kepatuhan Wajib Pajak adalah (1) Wajib Pajak paham dan berusaha memahami Undang-undang Perpajakan (2) mengisi formulir pajak dengan benar dan (3) menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Jadi, kepatuhan dalam konteks perpajakan adalah suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan oleh Wajib Pajak.

Sesuai dengan pernyataan Puput dan Nashih (2005), kepatuhan secara administratif diketahui dari pengajuan pembayaran tepat waktu yaitu penyampaian Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, SPT Tahunan PPh Pasal 21 disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak, dan SSP PPh Pasal 21 dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir (Mardiasmo, 2003). Sedangkan kepatuhan secara teknis adalah teknis penghitungan pajak yang harus dibayar sesuai dengan *actual income* berdasar pada tarif pajak UU Perpajakan Pasal 17 Tahun 2000 dan tata cara penghitungan dalam UU Perpajakan, meliputi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang masih berlaku.

Hipotesis yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah :

- H 1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya
- H 2 : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sugiono 2005:11). Teknik analisis dan alat untuk mengumpulkan data menggunakan kuesioner serta tambahan data berupa angka dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pamekasan.

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Kabupaten Bangkalan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *Probability Sampling* yaitu *Simple Random Sampling*, (Sugiyono, 2005:74) dikatakan *simple / sederhana* karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Serta *non-probability sampling* yaitu *aksidental sampling dan purposive sampling* yang mana teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data yang mempunyai kriteria Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penelitian ini menggunakan variabel penelitian yang terdiri dari variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y). Sedangkan variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pemahaman Wajib Pajak (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil rekapitulasi nilai angka dari pernyataan kuesioner yang dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Tambahan Data dari KPP Pamekasan.

Prosedur yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Survey lapangan

Survey ini dilakukan pada KPP Pamekasan, serta pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi disini pengumpulan data dengan menggunakan, mencatat dan mempelajari catatan atau dokumen yang berhubungan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kab. Bangkalan

2. Kuesioner

Membagikan daftar angket berisi pertanyaan-pertanyaan tentang variabel penelitian. Kuesioner dengan menggunakan skala Likert dengan interval skor sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-----|
| 1. Sangat setuju | = 1 |
| 2. Setuju | = 2 |
| 3. Cukup setuju | = 3 |
| 4. Tidak setuju | = 4 |
| 5. Sangat tidak setuju | = 5 |

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali), Jika r positif, serta r hitung $>$ r tabel, maka variabel tersebut valid.

Reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali) Untuk mengukur reabilitas dengan uji statistik, angka diperoleh pada kolom "Cronbach Alpha ". suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $>$ 0.60 (Nunnally, 1967)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dengan grafik hasil pengujian dengan SPSS yaitu dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dengan dilihat dari grafik Plot antara prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Ghozali (2006) menyatakan bahwa deteksi adanya multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan Tolerance. Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (Karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai Tolerance < 0.01 atau sama dengan nilai VIF > 10 .

Uji t :Kriteria pengujian yang digunakan untuk menolak atau mendukung hipotesis penelitian. Deteksi dapat dilihat, jika nilai $t_{hit} > t_{tab}$ atau nilai signifikan $< \alpha$ maka dikatakan mendukung hipotesis, dan sebaliknya

Penyebaran kuesioner ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 19 Desember 2006 dengan melibatkan sebanyak 200 wajib pajak orang pribadi sebagai responden penelitian. Kuisinoer ini dibagikan secara langsung dengan cara mendatangi wajib pajak orang pribadi, demikian pula dengan pengumpulan kuesioner dengan mendatangi wajib pajak secara langsung. Pada rekapitulasi akhir kuesioner, dari 200 penyebaran kuesioner yang terkumpul hanya sebesar 162 kuesioner dan sebanyak 38 kuesioner tidak dapat dikumpulkan kembali karena adanya suatu alasan tertentu dari pihak wajib pajak yang bersangkutan.

Diketahui bahwa total responden sebanyak 162 responden sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yaitu wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bangkalan yang telah terdaftar dan memiliki NPWP. Terdapat tiga kelompok responden dilihat dari konteks. Pertama, Gender yaitu terdapat sebanyak 139 pria dan 23 wanita. Kedua, tingkat pendidikan terakhir yang terdiri dari SMA 42 responden, Strata Satu (S1) 86 responden, Strata Dua (S2) 34 responden. Ketiga, tingkat pekerjaan yang terdiri dari PNS 82 responden, Wiraswasta 45 responden, karyawan swasta 14 responden, dan lain-lain 21 responden.

Hasil uji validitas untuk *pilot project* tidak memuaskan, data yang didapat ada yang tidak valid, sehingga kuesioner harus direvisi untuk menghapus pernyataan yang tidak valid dan tidak digunakan dalam penelitian. Untuk itu hasil dari *pilot project* dianggap sebagai data tidak valid dan tidak digunakan dalam penelitian ini.

Data penelitian tahap kedua disebut sebagai data penelitian. Hasil uji validitas dari data yang diperoleh dari penelitian kedua tersebut dibedakan pengujiannya berdasarkan pengelompokan penilaian pertanyaan yang ada di kuesioner. Rekapitulasi dan pengelompokan data penelitian terdapat dalam lampiran. Hasil uji validitas berdasar atas pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan uji validitas diperoleh data sebagai berikut:

Validitas Kesadaran (X1)

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran_1	0.374	0.154	Valid
Kesadaran_2	0.708	0.154	Valid
Kesadaran_3	0.651	0.154	Valid
Kesadaran_4	0.652	0.154	Valid
Kesadaran_5	0.620	0.154	Valid
Kesadaran_6	0.639	0.154	Valid

Dari hasil uji validitas variabel kesadaran seperti yang tampak di atas, diketahui bahwa semua pertanyaan adalah valid. Data pada tabel tersebut disebut valid, karena tidak ada nilai negatif (-) dan nilai r hitung > r tabel. r hitung didapat dari hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output Cronbach Alpha pada kolom "Correlated item – Total Correlation". Sedangkan r tabel adalah $162 - 2 = 160$, dengan tingkat signifikansi 5%, sehingga diperoleh angka 0,154.

Berdasarkan uji validitas diperoleh data sebagai berikut:

Validitas Pemahaman (X2)

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman_1	0.729	0.154	Valid
Pemahaman_2	0.643	0.154	Valid
Pemahaman_3	0.606	0.154	Valid
Pemahaman_4	0.618	0.154	Valid
Pemahaman_5	0.710	0.154	Valid

Dari hasil uji validitas pemahaman, terdapat satu pertanyaan yang tidak valid yaitu pemahaman 6, sehingga harus dilakukan uji validitas ulang dengan menghilangkan pertanyaan 6 yang tidak valid tersebut dan diperoleh hasil data valid (Pemahaman 1, 2, 3, 4 dan 5) seperti pada tabel di atas. Data di atas disebut valid, karena tidak ada nilai negatif (-) dan nilai r hitung > r tabel. r hitung didapat dari hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output Cronbach Alpha pada kolom "Correlated item – Total Correlation". Sedangkan r tabel adalah $162 - 2 = 160$, dengan tingkat signifikansi 5%, sehingga diperoleh angka 0,154.

Berdasarkan uji validitas diperoleh data sebagai berikut:

Validitas Kepatuhan (Y)

Keadilan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan_1	0.616	0.154	Valid
Kepatuhan_2	0.670	0.154	Valid
Kepatuhan_3	0.664	0.154	Valid
Kepatuhan_4	0.638	0.154	Valid
Kepatuhan_5	0.629	0.154	Valid
Kepatuhan_6	0.672	0.154	Valid

Dari hasil uji validitas variabel kepatuhan seperti yang tampak di atas, diketahui bahwa semua pertanyaan adalah valid. Data pada tabel tersebut disebut valid, karena tidak ada nilai negatif (-) dan nilai r hitung > r tabel. r hitung didapat dari hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output Cronbach Alpha pada kolom "Correlated item – Total Correlation". Sedangkan r tabel adalah $162 - 2 = 160$, dengan tingkat signifikansi 5%, sehingga diperoleh angka 0,154.

Hasil uji reliabilitas data penelitian adalah sebagai berikut:


Tabel 4
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standart	Keterangan
----------	----------------	----------	------------

Kesadaran	0.660	0.60	Reliabel
Pemahaman	0.679	0.60	Reliabel
Kepatuhan	0.727	0.60	Reliabel


Dari hasil uji reliabilitas pada tabel (4) di atas dapat diketahui bahwa semua variabel yang diuji adalah reliabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Nunnally dalam Gozali, 2006). Semua variabel di atas mempunyai Cronbach Alpha > 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel di atas adalah reliabel dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data, sehingga dapat dijadikan acuan untuk pengujian hipotesis.

Dari model persamaan regresi berganda yang telah diketahui, akan diuji apakah memenuhi asumsi kenormalan dengan grafik (grafik 1) hasil uji normalitas di bawah ini:



Dari grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai untuk prediksi kepatuhan wajib pajak pribadi berdasarkan masukan variabel independennya yaitu kesadaran dan pemahaman

Dari model persamaan regresi berganda yang telah diketahui, akan diuji apakah terdapat heterokedastisitas dengan grafik (grafik 2) hasil uji heterokedastisitas di bawah ini:



Dari grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi kepatuhan wajib pajak pribadi berdasar masukan variabel independennya yaitu Kesadaran dan Pemahaman

Dari model persamaan regresi berganda yang telah diketahui, akan diuji apakah terdapat multikolinieritas dengan melihat tabel hasil uji multikolinieritas di bawah ini:

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	VIF	Ket
Kesadaran Pemahaman	1,247 1,247	tidak ada multikolonieritas tidak ada multikolonieritas

Dari hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) diatas menunjukkan bahwa, tidak ada korelasi antar variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, keduanya bernilai 1,247. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Dari hasil uji regresi linier juga diperoleh hasil uji parsial dengan uji t yang nilainya dapat diketahui dari tabel di bawah ini:

Uji Parsial (t Test)

Model	t	Signifikansi
Kesadaran (X1)	15,789	0,000
Pemahaman (X2)	5,444	0,000

Berdasarkan data yang digunakan dan pengujian yang telah dilakukan (Tabel 11), variabel kesadaran (X1) diketahui bahwa t hitung (15,789) lebih besar dari t tabel (1,975), maka artinya adalah kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan (Y). Sedangkan untuk pemahaman mempunyai nilai t hitung (5,444) lebih besar dari t tabel (1,975), maka artinya adalah pemahaman wajib pajak (X2) juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Selain itu, dengan menggunakan alpha 0,01 (α 1%) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Data di atas juga menunjukkan bahwa pemahaman wajib secara statistik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh data di atas bahwa probabilitas atau nilai signifikansi dari hasil uji t adalah 0,000 untuk variabel Kesadaran (X1) dan 0,000 untuk variabel pemahaman (X2). Nilai signifikansi kedua variabel tersebut lebih kecil dari 0,01 (apha 1%).

Pembahasan

Pembahasan hipotesis pertama Dari hasil penelitian dan analisis data di atas, dapat diketahui bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh data signifikansi yang diperoleh dari Uji parsial (t Test) antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak pribadi adalah 0,000 dengan nilai alpha 1%.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa terbukti hipotesis pertama, yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Kesadaran wajib pajak dalam perpajakan maksudnya adalah suatu rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibanya untuk membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya kesadaran dilihat dari sejauhmana ketepatan waktu pembayaran wajib pajak, sejauhmana kesadaranya dalam

membayar pajak apakah mereka benar-benar sadar dari dalam dirinya sendiri atau sekedar membayar karena takut kena denda.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Azwar (1988) dalam Suhardito dan Sudibyo (1999), ditinjau dari strukturnya, sikap merupakan kesatuan komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek atau dengan perkataan lain sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Selanjutnya Soedja (2003), bahwa kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam artikel tersebut kesadaran diwujudkan dengan pembayaran lebih awal pajak bumi dan bangunan (PBB). Dimana dengan pembayaran lebih awal tersebut dalam tempo singkat pemasukan setoran dari wajib pajak mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan jika kesadaran wajib pajak tinggi berarti peningkatan akan pajak akan tinggi pula.

Dengan memperoleh nilai konstanta pada uji persamaan regresi berganda adalah 0,000 (nol), maka berarti bahwa jika tidak ada kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak, dalam penelitian ini tidak ada variabel independen lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi.

Pembahasan hipotesis kedua; Dari hasil penelitian dan analisis data di atas, dapat diketahui bahwa variabel independen pemahaman wajib pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh data signifikansi yang diperoleh dari uji parsial (t Test) antara pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak pribadi yang diperoleh nilai signifikan 0,000 dengan nilai alpha 1%.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terbuktinya hipotesis kedua, bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Pemahaman menurut Apriyanto (2004), adalah tingkat pemahaman wajib pajak akan fungsi dan pentingnya membayar pajak, Untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak dengan melihat sejauhmana pemahaman wajib pajak tentang kewajibannya serta manfaat dari pembayaran pajak bagi masyarakat dan hasil yang diterima atas pembayaran pajak yang telah dibayar tersebut. Hal ini didukung oleh Haryono (2004), bahwa kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan serta pemahaman wajib pajak dalam perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan pemungutan pajak, dimana tinggi rendahnya tingkat pemahaman akan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Seperti pada pembahasan hipotesis pertama diatas, diketahui bahwa dengan diperoleh nilai konstanta pada uji persamaan regresi berganda adalah 0,000 (nol), maka berarti bahwa jika tidak ada kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak, dalam penelitian ini tidak ada variabel independen lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil koefisien persamaan regresi yang menunjukkan pengaruh Kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, meskipun pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi mempunyai nilai yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini telah membuktikan hipotesis bahwa

kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Simpulan

Penelitian ini membuktikan hipotesis bahwa kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan beserta uji dan analisis data, maka diperoleh pembuktian bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Begitu juga pemahaman wajib pajak secara parsial juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, secara bersama-sama atau simultan kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian yang terdahulu. Penelitian Azwar (1988) dalam Suhardito dan Sudibyo (1999), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan Apriyanto (2004), menyatakan akan fungsi dan pentingnya tingkat pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak berpengaruh terhadap keberhasilan pemungutan pajak.

Dari hasil penelitian ini diharapkan wajib pajak dapat berusaha paham dan memahami peraturan dan undang-undang perpajakan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yang dapat mencerminkan kepatuhan dalam suatu ketaatan melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh wajib pajak. Untuk merealisasi kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, maka setiap wajib pajak khususnya wajib pajak pribadi hendaknya melaksanakan *self assessment system* dengan melaporkan semua penghasilan yang diperoleh dengan jujur dan sesuai dengan tata cara perpajakan. Hal ini akan membantu penambahan pendapatan pemerintah dari sektor pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Seperti pada penelitian Das Gupta (2003) yang meneliti kepatuhan pajak dengan skala nasional di negaranya India, meneliti tentang Tax compliance dalam *corporations tax*, yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kepatuhan dan *compliance cost* dalam pajak badan atau perusahaan. Sedangkan penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan, jadi kurang mewakili untuk penelitian yang mengambil populasi secara nasional. Penelitian ini hanya membatasi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan masih ada jenis wajib pajak lain yaitu wajib pajak badan.

Saran dan Rekomendasi

Saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sebagai penyempurna penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memakai variabel lain dalam mengetahui kepatuhan pajak, diantaranya adalah: Variabel *compliance cost*, seperti pada penelitian Chattopadhyay and Das-Gupta (2002) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa berdasarkan teori ekonomi dan penelitian sebelumnya, terdapat banyak *potential variabels* dalam kepatuhan pajak, salah satunya adalah *compliance cost*.
2. Pada variabel kepatuhan wajib pajak hendaknya menggunakan jenis wajib pajak lain selain wajib pajak pribadi, yaitu penelitian untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dengan populasi wajib pajak badan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Das Gupta (2003) tentang Tax compliance dalam *corporations tax*, yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kepatuhan dan *compliance cost* dalam pajak badan atau perusahaan.
3. Dalam populasi penelitian hendaknya menggunakan populasi yang lebih luas yaitu menggunakan skala nasional Indonesia, seperti pada penelitian Das Gupta (2003) yang meneliti kepatuhan pajak dengan skala nasional di negaranya India.

Daftar Pustaka

- Anonim. *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. 2000.
- Apriyanto, Setyawan D. *Analisis Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan bangunan di Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi tidak dipublikasikan. Surabaya. FE Universitas Airlangga. 2004
- Badudu, J.S., dan M. Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Hlm 1013, Jakarta : PT. Inter Grafika. 1994
- Budiono. *Makalah Seminar Perpajakan: Tax Planning Vs Manipulasi Pajak dan Pengaruhnya Terhadap UU Perpajakan*. KPP Pamekasan Madura. 2004.
- Chattopadhyay, Sauman and Arindam Das Gupta. *The Personal Income Tax in India: Compliance Costs and Compliance Behaviour of Taxpayers*. New Delhi: National Institute of Public Finance and Policy. 2002
- Damayanti, T.W. *Pelaksanaan sistem self assessment menurut persepsi Wajib Pajak (studi pada Wajib Pajak Badan Salatiga)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Dian Ekonomi) Vol. X No.1, Maret 2004, hlm 109-128
- Das Gupta, Arindam. *The Income Tax Compliance Cost of Corporations in India, 2000-01*. India, Goa Institute of Management. H25-O23. <http://ssrn.com/papers=466041.pdf>. 2003.
- Direktorat Jendral Pajak, Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2000
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang 2006

- Haryono, Moh. *Rancangan Undang-Undang Perpajakan dan Reformasi Perpajakan*. Berita Pajak, XXXVI, Tahun 2004
- Hollander, Edwin P. *Principles and Methods of Social Psychology. Fourth edition*. New York : Oxford University Press, 1981.
- Kiryanto, *Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*. Simposium Nasional Akuntansi, SNA II, 1999
- Kusumawati, Indra. *Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system*. Skripsi tidak dipublikasikan. Bangkalan. Universitas Trunojoyo, Madura 2005.
- Mardiasmo, *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2002
- Mustikawita, Hesy. *Pengaruh Ethical Attitudes dan Sumber Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi*, Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Trunojoyo, Madura. 2006
- Indriantono, Nur dan Bambang Supomo. *Metode Penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta. BPFE. 2002
- Komalasari, Puput Tri dan Moh. Nashih, *Degree Of Tax Payer Compliance and Tax Tariff The Testing On The Impact of Income Types*, Simposium Nasional Akuntansi, SNA VIII, 2005
- Liberty, Pandiangan. *Pemahaman praktis Undang-undang perpajakan Indonesia*. Jakarta. Erlangga. 2005
- Sadhani, D. *Peran serta Akuntan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak*, Makalah disampaikan pada kongres Nasional Ikatan Akuntansi Indonesia V, Yogyakarta, 12-13, hlm 1-10, 2004
- Santoso, Singgih. *Buku Latihan SPSS Statistik parametrik*. Jakarta: Gramedia. 2004
- Shofirin. *Hubungan Antara Kepastian Hukum dan Keadilan dengan Kepatuhan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi*. 2003
- Suandi, Erly. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat, Jakarta. 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Penerbit JF Alfa Beta. 2005
- Susanto, Edi. *Perilaku Wajib Pajak dalam memahami Pentingnya Membayar Pajak*. Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol 2 Agustus 2002, hal 19-24
- Soedja, *Memahami Masalah Penagihan Pajak*, Berita Pajak Edisi XXXII No.1503, Tahun 2003
- Suhardito, Bambang, dan Bambang Sudibyo, *Pengaruh Faktor-faktor yang melekat pada Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*, Simposium Nasional Akuntansi, SNA II, 1999
- Tarjo dan, Tjiptohadi Sawarjuwono, *Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi, dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. Volume 3, No. 2. hal 119-135, 2005
- Waluyo dan Wirawan. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit PT Salemba Empat, Jakarta 2000